



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

**TRANSAKSI PENGADAAN LANGSUNG DENGAN USAHA MIKRO
DAN/ATAU USAHA KECIL MELALUI SISTEM *e-ORDER***

Dalam rangka memperluas transaksi pengadaan langsung dengan Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui sistem *e-Order* dan menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD/Unit SKPD Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 7. Para Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Pejabat Pengadaan Provinsi DKI Jakarta
 9. Para Bendahara SKPD/Unit SKPD Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU :
- Melakukan transaksi pengadaan langsung dengan Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk kegiatan makan dan minum paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per transaksi melalui sistem *e-Order* dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. Para Asisten Sekretaris Daerah mengoordinasikan dan memantau Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran SKPD/Unit SKPD untuk menggunakan hasil produk Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil melalui sistem *e-Order*;
 - b. Para Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD/UKPD melakukan pengadaan langsung kegiatan makan dan minum melalui sistem *e-Order* dan melakukan pembayaran ke pelaku Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil tidak lebih dari 3 (tiga) hari kerja;
 - c. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah mengoordinasikan para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah untuk menggunakan metode pengadaan langsung untuk kegiatan makan dan minum dengan Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil yang sudah terdaftar dalam sistem *e-Order*;

- d. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa menyediakan sistem terintegrasi yang memudahkan transaksi melalui sistem *e-Order*;
- e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah agar menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) kegiatan belanja makan dan minum menggunakan sistem *e-Order*;
- f. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah agar mengoordinasikan seluruh Suku Dinas di lingkungannya untuk mendorong Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil dan Koperasi binaannya dapat masuk ke dalam sistem *e-Order*;
- g. Para Pejabat Pembuat Komitmen membuat Dokumen Pengadaan berupa Kerangka Acuan Kerja, Harga Perkiraan Sendiri dan Spesifikasi Barang/Jasa melalui pelaku Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil yang terdaftar di sistem *e-Order*, serta melakukan penerimaan hasil pekerjaan penyedia Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil;
- h. Para Pejabat Pengadaan melakukan pengadaan langsung untuk kegiatan makan dan minum paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per transaksi dengan memesan kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil melalui sistem *e-Order*; dan
- i. Para Bendahara SKPD/Unit SKPD membuat Surat Persetujuan bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan melakukan pembayaran tidak lebih dari 3 (tiga) hari kerja ke penyedia Usaha Mikro Kecil.

- KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/Unit SKPD masing-masing.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Para Asisten Sekda.
- KEEMPAT : Pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku, Instruksi Gubernur Nomor 48 Tahun 2020 tentang Transaksi Pengadaan Langsung Dengan Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil (melalui Sistem *E-Order*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2021



Gubernur Daerah Khusus
Jakarta, Jakarta,

Anies Baswedan
Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta